



KEPALA DESA CANDIREJO
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA CANDIREJO
NOMOR 01 TAHUN 2019
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANDIREJO,

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candirejo Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1100);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan nomor 43 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Bupati nomor 25 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Magetan;

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor : 140-8698 Tahun 2017

Nomor : 954/KMK.07/2017

Nomor : 116 Tahun 2017

Nomor : 01/SKB/M.PPN/2017

Tentang penyelarasan dan Penguatan kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018;
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan Di Desa;
19. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magetan;
20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Padat Karya Tunai Dalam Penggunaan Dana Desa;
21. Peraturan Bupati Magetan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD Magetan Tahun 2018;

22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengalokasian Bagian Dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018;
23. Peraturan Bupati Magetan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tatacara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2018;
24. Peraturan Desa Candirejo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Candirejo Tahun 2014 – 2019;
25. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DES) Desa Candirejo Tahun 2014 – 2019;
26. Peraturan Desa Candirejo Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2018;
27. Peraturan Desa Candirejo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018;
28. Peraturan Desa Candirejo Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2018;
29. Peraturan Desa Candirejo Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018.
30. Peraturan Desa Candirejo Nomor 10 Tahun 2018 tentang rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun

2019;

31. Peraturan Desa Candirejo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIREJO

dan

KEPALA DESA CANDIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA CANDIREJO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDIREJO TAHUN ANGGARAN 2018 *MENJADI* PERATURAN DESA CANDIREJO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDIREJO TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. 1.516.801.715,- |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | |
| • Alokasi 30 % | Rp. 430.100.000,- |
| • Alokasi 70 % | Rp. 128.873.248,- |

b. Bidang Pembangunan	Rp.	547.656.287,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	175.566.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	68.024.100,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	0,-
Jumlah Belanja	Rp.	1.350.219.635,-
Surplus/Defisit	Rp.	166.582.080,-

=====

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	166.582.080,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	166.582.080,-

=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program daerah yang masuk ke desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Candirejo

Pada tanggal : 28 Januari 2019



Diundangkan di : Candirejo

Pada tanggal : 28 Januari 2019



LEMBARAN DESA CANDIREJO TAHUN 2019 NOMOR 01